



## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF GENDER

Oleh

**Ikhwanuddin Harahap**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : ikhwanuddinharahap@iain-padangsidempuan.ac.id

### Abstrac

*Everyone wants the happy family. Family is the safety home for all member of the family; father, mother and their children. But in fact, the theory is different with the fact. In other hand, the family can be “ the hell” for husbands, wives or children. It is caused the violence done by one of the family member, especially done by the husband to his wive or Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). There are many kinds of violences in family, namely physical violence such as beating, slaping, kick, biting, marital rape, etc., and non-physical violence such as intimidation, threat, terror, etc. This article tries to analysis the KDRT on gender perspective. The writer uses the mainstream analysis on gender, namely marginalization, subordination, violence, stereotype, and double burden.*

**Kata Kunci;** Kekerasan, Rumah Tangga, Gender.

### A. Pendahuluan

Rumah tangga idealnya adalah tempat paling aman bagi seluruh anggota keluarga. Namun, faktanya lembaga rumah tangga tidak luput dari kekerasan. Kekerasan dalam kehidupan umat manusia merupakan hal yang universal. Ia bisa terjadi di mana-mana dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam kenyatannya kaum perempuan lebih sering menjadi korban. Sebab pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami; suami terhadap isteri maupun ayah terhadap anak-anaknya.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan dalam struktur sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial budaya patriarkis yang bersifat dominatif dan hegemonik cenderung menempatkan perempuan selalu berada dalam posisi subordinatif.

Secara spesifik, masalah kekerasan terhadap kaum perempuan akan menyangkut banyak perspektif, baik dari sudut pandang bentuknya seperti kekerasan fisik, non-fisik, atau verbal dan kekerasan seksual, atau jenisnya seperti perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya, ataupun seperti pelakunya seperti orang-orang dengan



hubungan dekat atau orang asing, ataupun tempat terjadinya seperti di tempat umum dan di dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga bukan hal yang baru meskipun ia ibarat api dalam sekam. Maksudnya, tidak banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya disingkat KDRT yang muncul ke permukaan meskipun kaum perempuan terutama para isteri banyak mengalaminya dalam berbagai bentuk tindak kekerasan. Artikel ini mengurai dan mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT dan sekaligus melakukan studi analisis jender pada masalah tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Secara teori, kekerasan berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah), bersarakan kekuatannya-baik fisik maupun non fisik- yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.<sup>3</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>4</sup> Pada umumnya, kekerasan yang bersifat fisik bisa berbentuk pemerkosaan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam rumah (*marital rape*), pemukulan yang terarjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*), penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*), penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*) dan sebagainya. Sedangkan kekerasan yang bersifat non-fisik atau mental psikologis bisa berbentuk prostitusi, pornografi, eksploitasi wanita dan lain-lain.

Bentuk kekerasan yang disebutkan atas juga terjadi pada rumah tangga, di mana selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi di dalamnya. Berbagai bentuk KDRT dilakukan oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa. Padahal hasil penelitian mengungkapkan data bahwa kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Bahkan 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul isteri dan atau anak-anak ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah atau suaminya memukul ibu atau isterinya. Ironisnya, mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah sesuatu yang wajar.<sup>5</sup>

Permasalahan KDRT adalah sesuatu yang kompleks. KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum



pengertian KDRT mengalami penyempitan makna yaitu penganiayaan suami terhadap isteri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah isteri dan pelakunya tidak lain adalah suami "tercinta".<sup>6</sup> Jadi, KDRT bisa saja terjadi pada semua anggota keluarga.

Sehingga, KDRT juga diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk:

1. Penganiayaan fisik (seperti menampar, pukulan, tendangan, melempar, membenturkan kepala isteri ke tembok, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan seperti air keras, air cucian dan lain-lain, cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dicekik, diseret);
2. Penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri, membatasi ruang gerak isteri, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri, suami mempunyai wanita idaman lain (WIL), meninggalkan isteri tanpa izin, otoriter, berjudi dan mabuk-mabukan, ancaman dengan benda atau senjata api, keluarga suami melakukan teror;
3. Penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
4. Penganiayaan seksual, dibagi kepada tiga bentuk *pertama* kekerasan seksual berat berupa
  - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan,
  - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri atau pada saat isteri tidak menghendaki,
  - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan,
  - d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu,
  - e. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera,
  - f. Memaksa isteri melakukan anal seks (Memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut),



- g. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya,
- h. Penggunaan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan isteri,
- i. Pemaksaan hubungan seksual pada saat isteri sedang haid/menstruasi; *kedua* kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan (pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap, penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri).<sup>7</sup>

Singkatnya, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Para ahli mengidentifikasi beberapa faktor pemicu atau penyebab terjadinya KDRT. Menurut para ahli kekerasan dalam rumah tangga sekurang-kurangnya disebabkan beberapa faktor :

1. Tatanan Hukum Yang Belum Memadai. Aspek-aspek hukum, berupa substansi hukum (*content of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), maupun budaya hukum dalam masyarakat (*culture of law*) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. KUHP yang menjadi acuan pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk *mencover* berbagai realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat 3 UU: "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga". Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami.



2. Nilai-Nilai Budaya. Fakta menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral, dan suci. Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri. Perempuan di dalam kebudayaan patriarkhal dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Budaya patriarkhi telah menempatkan isteri sebagai milik suami sehingga senantiasa harus berada dalam pengawasan suami. Jika isteri *keliru/salah* menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang isteri ”kembali ke jalan yang benar”, termasuk di dalamnya melakukan tindakan kekerasan.
3. Kebudayaan mendorong isteri supaya bergantung kepada suami secara ekonomi. Kondisi ini membuat isteri hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi antara suami dan isteri turut menjadi pemicu terjadinya KDRT, di mana lebih banyak para suami yang bekerja dibanding isteri, kebudayaan menyelesaikan konflik/pertengkaran rumah tangga dengan cara kekerasan, dan budaya otoritas atau pengambil keputusan di tangan suami.
4. Persepsi yang keliru. Masyarakat tidak memandang KDRT sebagai masalah sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. KDRT adalah aib keluarga yang harus dibungkus rapi. Isteri tidak memiliki keberanian untuk menceritakan/melaporkan tindak kekerasan suaminya kepada pihak berwenang karena berbagai alasan dan pertimbangan. Seperti isteri takut pembalasan suami, tidak ada tempat berlindung, takut dicemooh masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, kepentingan anak, dan karena alasan mempertahankan lembaga perkawinan.
5. Mitos. Persoalan KDRT menjadi semakin parah karena hadirnya mitos. Di antara mitos yang berkembang di masyarakat bahwa suami memukul isteri hanya karena kekhilafan sesaat lantaran isterinya itu dianggap terlalu rewel, tidak setia, dan berani membangkang. Padahal, isteri yang datang melapor pada umumnya telah mengalami



kekerasan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hampir-hampir tidak ditemukan istri yang melapor karena baru sekali mengalami perlakuan kekerasan. Mitos lainnya, selama ini diyakini bahwa isteri yang disiksa adalah tipe istri yang pembangkang. Demikian juga korban dan pelaku KDRT adalah kelompok masyarakat yang tidak terdidik. Faktanya, baik korban maupun pelakunya ternyata berasal dari berbagai kalangan; status sosial, tingkat pendidikan, dan jenis profesi, bahkan tidak jarang pelaku kekerasan justru dari kalangan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang terdidik.<sup>8</sup>

#### **D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Gender**

Salah satu pendekatan ilmu sosial dalam menganalisis permasalahan sosial adalah analisis gender. Analisis gender adalah serangkaian kriteria yang digunakan gerakan feminisme untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antarjenis kelamin. Dalam melakukan identifikasi terhadap ketidakadilan ini analisis gender mula-mula membuat perbedaan antara apa yang disebut "seks" dan "gender". Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas ciri-ciri biologis. Sementara gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara seks dan gender.

Secara substansial, analisis atau perspektif gender tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu selama tidak melahirkan ketidakadilan. Akan tetapi, analisis ini melihat perbedaan secara gender (*gender differences*) sangat potensial melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang dilakukan analisis gender adalah menggugat perbedaan jender, khususnya yang melahirkan ketidakadilan. Menurut analisis gender, ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni: marjinalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja ganda (*double burden*). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama.

Dengan demikian, analisis gender mengasumsikan, paling tidak secara implisit, adanya "persamaan atau kesetaraan jender" antara laki-laki dan perempuan. Asumsi seperti ini, disadari atau tidak, telah banyak memengaruhi cara pandang agamawan dalam melihat



ajaran agamanya. Hal ini antara lain tampak dengan munculnya penolakan terhadap praktik poligami atau terhadap fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

Sulit dibantah bahwa di balik aksi penolakan tersebut ada asumsi analisis gender yang menggerakkannya. Bagi mereka, praktik atau fatwa semacam itu adalah bentuk konkret ketidakadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Perempuan menjadi korban prasangka stereotyping, yakni perempuan secara "alamiah" lemah dan memerlukan perlindungan dari laki-laki dan kebutuhan seksual laki-laki melebihi kebutuhan seksual perempuan.

Kata "jender" merupakan istilah yang sudah populer di kalangan masyarakat. Kata "jender" berasal dari bahasa Inggris, *jender*, berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, jender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Di dalam *Women's Study Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips mengartikan jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, sementara di Indonesia jender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, Elaine Showalter sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa jender tidak hanya sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial-budaya akan tetapi jender merupakan konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat menjelaskan sesuatu.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian ini dapat dijelaskan bahwa jender merupakan perbedaan bukan dari sudut biologis (*sex*) tetapi dari sudut non-biologis. Artinya adanya kodrat penciptaan manusia atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan merupakan harus diakui dan diterima kebenarannya. Tetapi kalau kemudian perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan bentuk-bentuk hubungan yang tidak manusiawi antara keduanya, tentu hal ini tidak bisa diterima dan diakui. Perbedaan anatomi biologis tidak boleh berefek negatif pada perbedaan relasi jender.

Islam sebenarnya mengusung ide-ide kesetaraan dan persamaan serta ide menempatkan kembali hak-hak perempuan--suatu masalah yang terlalu banyak disalah-mengerti dan disalahtafsirkan. Kalangan fundamentalis, dengan mengabaikan konteks sosial ayat-ayat Al-Qur'an, menggambarkan laki-laki sebagai makhluk superior atas perempuan--suatu pandangan yang kemudian telah menimbulkan begitu banyak penderitaan di kalangan





perempuan Muslim.<sup>10</sup> Malahan ironisnya superioritas ini lantas dikristalkan dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi sandaran bagi umat Islam.<sup>11</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi bahwa dalam kitab-kitab kuning pada umumnya menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan.<sup>12</sup> Dalam shalat misalnya, laki-laki hanya menutup aurat antara pusar dan lutut sementara perempuan menutup seluruhnya kecuali muka dan tangan, laki-laki sebaiknya shalat di masjid sementara perempuan sebaiknya di rumah saja. Demikian juga halnya dalam kebahasaan yang menurut Nasaruddin Umar merupakan bias jender dalam pemahaman teks. Dalam bahasa yang lebih radikal Riffat Hasan menyebutkan bahwa agama telah digunakan sebagai alat penindasan ketimbang sebagai sarana pembebasan. Jender, yang merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural seperti laki-laki dikenal kuat dan rasional sementara perempuan dikenal lemah dan irrasional, sebenarnya tidak mempersoalkan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki memiliki sperma sementara perempuan memiliki rahim, melahirkan dan lain-lain. Perbedaan jender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan jender (*jender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama kepada kaum perempuan.<sup>13</sup> Dalam bahasa Nasaruddin Umar, sebenarnya Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain.<sup>14</sup>

Seiring dengan mengemukanya wacana jender di dunia kontemporer, gerakan feminis--yang merupakan suatu gerakan yang berangkat dari kesadaran tentang terjadinya penindasan baik fisik, maupun mental terhadap perempuan dalam suatu masyarakat, lapangan pekerjaan dan di dalam keluarga--menemukan momentumnya pula. Selanjutnya kesadaran tersebut memotivasi adanya suatu aksi dari perempuan ataupun laki-laki untuk dengan sengaja merubah keadaan tersebut. Walaupun gerakan feminisme ini ramai diperbincangkan pada tahun 1960-an, namun secara historis gerakan ini mulai berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru jaman pencerahan (*enlightment*).<sup>15</sup>

Dalam perjalanannya mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan, antara kaum feminis berbeda pendapat mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi. Perbedaan ini akhirnya melahirkan berbagai aliran





feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis, feminisme marxis dan ekofeminisme. Walaupun terdapat perbedaan, namun semua aliran feminisme sepaham bahwa hakikat perjuangan feminisme adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah.<sup>16</sup>

Salah satu pisau analisis yang digunakan oleh kaum feminis dalam melihat ketidakadilan terhadap perempuan adalah *analisis jender*. Analisis jender dapat berarti suatu analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin. Menurut analisis ini, salah satu penyebab munculnya ketidakadilan terhadap perempuan adalah karena masyarakat tidak membedakan antara seks dan jender. Akibat penyamaan ini, sebagaimana telah disebutkan di awal, maka perbedaan jender (*jender differentiation*) dan peran jender (*jender role*) pun sering dianggap sebagai sesuatu yang kodrat dan tidak bisa dirubah. Padahal, perbedaan dan peran jender tersebut, sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural, sering menimbulkan ketidakadilan jender (*jender inequalities*) yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja ganda terhadap perempuan.<sup>17</sup>

Setelah melihat jender sebagai sebuah pisau analisis untuk menganalisis ketidakadilan sosial dan struktural akibat hubungan dan perbedaan jenis kelamin, maka analisis jender ini selanjutnya digunakan sebagai alat analisis untuk melihat masalah KDRT.

Menurut analisis gender, ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni: marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja ganda (*double burden*). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama.

*Pertama*, terjadi marginalisasi (peminggiran/proses pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Dalam banyak kasus rumah tangga, bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan atau isteri adalah membatasi ruang gerak isteri, menghina/mencemooh, mengecilkan peran isteri dan sebagainya. Dari perspektif gender, bentuk kekerasan seperti ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi isteri. Sebab isteri sepatutnya dijadikan sebagai "mitra" bagi suami di dalam rumah tangga, bahu membahu, bekerjasama dan saling membantu dalam melayarkan bahtera rumah tangga. Bentuk marginalisasi lainnya adalah adanya suami yang melarang isterinya untuk membantu beban keluarga dengan bekerja di luar rumah padahal isteri memiliki kapasitas dan potensi untuk itu, baik dari segi skill



maupun pendidikannya. Atau suami melakukan penjatahan biaya atau belanja keluarga secara ketat. Hal seperti ini termasuk penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami,<sup>18</sup> harta bersama tidak dibagi sampai isteri tidak dipercaya memegang uang. Tentunya ini merupakan bagian dari KDRT.

*Kedua*, terjadi subordinasi (anggapan tidak penting). Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Atau adanya anggapan bahwa isteri sering diidentikkan dengan *konco wingking* atau pelengkap dari kepentingan laki-laki.<sup>19</sup> Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.

Dalam konteks rumah tangga, subordinasi suami atas perempuan sangat terasa. Meskipun keberadaan perempuan/isteri tentu sangat sentral dan urgen bahkan dengan gelar mulia sebagai "ibu rumah tangga" namun para isteri pada sebagian rumah tangga fungsi dan perannya hampir menyerupai seorang pembantu rumah tangga.

*Ketiga*, pelabelan negatif (*stereotype*). Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu kaum perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara. Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" merugikan, jika hendak aktif dalam "kegiatan laki-laki" seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai



pencari nakah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

*Keempat*, kekerasan (*violence*). Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence*, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Penganiayaan fisik seperti menampar, pukulan, tendangan, melempar, membenturkan ke tembok; penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri, membatasi ruang gerak isteri; penganiayaan finansial misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami; dan penganiayaan seksual pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap, penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri.

*Kelima*, beban kerja ganda (*double burden*). Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan jender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.<sup>20</sup> Perempuan pekerja selain dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga-yang di masyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban isteri-mereka juga harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja. Timbullah istilah "beban ganda" bagi perempuan pekerja dan tidak demikian dengan laki-laki. Sebab laki-laki pada umumnya tidak bekerja ganda, tidak dituntut menyelesaikan tugas-tugas di rumah tangga sebagaimana perempuan.<sup>21</sup>

## E. Penutup

Dalam perspektif gender, bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa marjinalisasi seperti membatasi ruang gerak isteri, menghina/mencemooh, mengecilkan peran isteri dan sebagainya, subordinasi seperti apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri, pelabelan negatif (*stereotype*) seperti pelabelan kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" yang dianggap merugikan, jika hendak aktif dalam "kegiatan laki-laki" seperti berpolitik, bisnis atau birokrat, kekerasan (*violence*) seperti penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi,



ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri, membatasi ruang gerak isteri; penganiayaan finansial, dan beban ganda (*double burden*). Menurut perspektif ini, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini tidak sepatutnya terjadi dalam rumah tangga jika masing-masing suami isteri memahami dan melaksanakan fungsi, peran dan tugas masing-masing secara baik dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syamsiah, “Keperluan Untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Jender” dalam T. O. Ihrami, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Ciciek, Farha *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : The Asia Foundation, 1999
- F. Mas’udi, Masdar, “Perempuan di antara Kitab Kuning”, dalam Mansour Faqih (et all.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Fakih, Mansour, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Fakih, Mansour, *Posisi kaum Perempuan Dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Irianto, Sulistywati “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)”, dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10 Februari-April, 1999
- Jamaa, LA, DAN Hadijah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dlam Rumah Tangga*, Banten : STAIN Ambon Press, 2007
- Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, tnp, 1999
- Kourani, Janet A. dkk. (ed.), *Feminist Philosophies*, New Jersey : Prentise Hall Inc., 1992
- Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Jender*, Bandung : Mizan, 1999
- Mulia, Siti Mufidah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta : Kibar Press, 2007
- Tahido Yanggo, Huzaemah, “Pandangan Islam Tentang Jender”, dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur`an*, Jakarta : Paramadina, 1999
- Wignjosoebroto, Soetandyo “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan” Makalah dalam Seminar Nasional “*Islam, Seksualitas dan kekerasan terhadap Perempuan*” Yogyakarta, 27-29 Juli 2000, tt.
- Yamani, Mai (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, Jakarta : IKAPI, 2000



---

**End Note :**

<sup>1</sup>Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dlam Rumah Tangga*, (Banten : STAIN Ambon Press, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup>Sulistiywati Irianto, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)”, dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10 Februari-April, 1999, hlm. 8

<sup>3</sup>Soetandyo Wignjosebroto, “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan” Makalah dalam Seminar Nasional “*Islam, Seksualitas dan kekerasan terhadap Perempuan*” Yogyakarta, 27-29 Juli 2000, tt. hlm. 1.

<sup>4</sup>Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

<sup>5</sup>Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, tnp, 1999), hlm. 28.

<sup>6</sup>Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : The Asia Foundation, 1999), hlm. 21-22

<sup>7</sup>Hadijah dan La Jamaa, *Op. Cit.* hlm. 54-55.

<sup>8</sup>Farha Ciciek, *Op.Cit.* hlm. 25-28.

<sup>9</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur`an*, (Jakarta : Paramadina, 1999), 33-35.

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, “Pandangan Islam Tentang Jender”, dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 151-152.

<sup>11</sup>Mai Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, (Jakarta : IKAPI, 2000), hlm. 37.

<sup>12</sup>Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di antara Kitab Kuning”, dalam Mansour Faqih (et all.), *Op. Cit.*, hlm. 167-180.

<sup>13</sup>Mansour Faqih, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>14</sup>Nasaruddin Umar, *Op. Cit.* hlm. 18-19.

<sup>15</sup>Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Jender*, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 118.

<sup>16</sup>Janet A. Kourani dkk. (ed.), *Feminist Philosophies*, (New Jersey : Prentise Hall Inc., 1992), hlm. 16.

<sup>17</sup> Mansour Faqih, *Op. Cit.* hlm. 13-21. Syamsiah Ahmad, “Keperluan Untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Jender” dalam T. O. Ihrami, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 171.

<sup>18</sup>Farha Ciciek, *Op.cit.* hlm. 23-24.

<sup>19</sup>Siti Mufidah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2007), hlm. 58.

<sup>20</sup> Mansour Fakih, *Posisi kaum Perempuan Dlam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam dalam Mansour Faqih (et al.), *Op.Cit.* hlm. 46 – 49.

<sup>21</sup>Siti Mufidah Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 57.